



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 816 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN UMUM CAMPURAN GADING
NIAS RESIDENCES 1 YANG TERLETAK DI JALAN PEGANGSAAN DUA RT 001
RW 003 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk telah membuat Pertelaan Rumah Susun Umum Campuran Gading Nias Residences 1 yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT 001 RW 003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Wakil Direktur Utama I PT Agung Podomoro Land Tbk, tanggal 26 November 2012 Nomor 025/PT.APL/XI/2012;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur berwenang mengesahkan pertelaan rumah susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Umum Campuran Gading Nias Residences 1 yang Terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT 001 RW 003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

K

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Akta Pemisahan Rumah Susun;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN UMUM CAMPURAN GADING NIAS RESIDENCE 1 YANG TERLETAK DI JALAN PEGANGSAAN DUA RT 001 RW 003 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Umum Campuran Gading Nias Residences 1 yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT 001 RW 003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini, yang aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Umum Campuran Gading Nias Residences 1.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara
4. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk